



Prinsip Adil Dan Kemaslahatan Pada Bagi Hasil Akad Muḍārabah Di Bank Syariah

The Principle Of Fairness And Benefit In Profit Sharing Of Muḍārabah Contract In Islamic Banks

¹⁾ Dede Maryadi, ²⁾ M. Dawud Arif Kha, ³⁾ Umi Khusnul Khotimah

^{1,2,3} Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta, Indonesia

*Email: ¹⁾ dedemaryadi@mhs.iiq.ac.id, ²⁾ dawud@iiq.ac.id, ³⁾ umikhusnulhotimah@iiq.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Dede Maryadi

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1066

ABSTRAK

Penelitian dilakukan atas dasar adanya kritik terhadap penerapan akad muḍārabah di bank syariah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah karena menerapkan skema akad muḍārabah bertingkat yang menyebabkan posisi bank syariah dalam alur transaksi yang terjadi memiliki ketidakjelasan. Kritik lainnya menyebutkan bahwa penggunaan basis kas pada bagi hasil akad muḍārabah di bank syariah dinilai tidak berkeadilan karena menyebabkan under value untuk nasabah deposan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus pada Bank Syariah pengguna core banking system OLIBs 724 Syariah dengan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan pemerintah, buku-buku ilmiah, jurnal, dokumen dan berita terpercaya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap bagi hasil akad muḍārabah di Bank Syariah pengguna core banking system OLIBs 724 Syariah Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penerapan akad muḍārabah yang terjadi di bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah mengacu pada pendapat ulama mazhab hanafi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Muḍārabah. Kedua, penerapan metode basis kas pada bagi hasil akad muḍārabah adalah sesuatu yang adil dan memiliki nilai maslahat bagi bank syariah dan nasabah, karena sudah menjadi keharusan dalam bagi hasil usaha muḍārabah dilakukan dengan metode basis kas sesuai dengan terminologi yang digunakan oleh mayoritas ulama tentang al-tanḍīd al-haqīqī.

Kata Kunci: Akad Muḍārabah, Bank Syariah, System OLIBs 724

ABSTRACT

The research was conducted on the basis of criticism of the implementation of the contract muḍārabah in a sharia bank which is considered not in accordance with sharia principles because it applies a contract scheme muḍārabah multilevel which causes the position of Islamic banks in the flow of transactions that occur to be unclear. Other criticisms mention the use of a cash basis in profit sharing contracts muḍārabah in Islamic banks it is considered unfair because it causes undervalue for depositor customers. There are several studies in the form of journals and theses with the same theme. The similarity between this research and previous research lies in the discussion of contract profit sharing muḍārabah which occurred in Islamic banks with the conclusion that the application of the cash basis in profit sharing is a decision that is in accordance with sharia principles, because it has the value of justice and benefit for all parties. This research is qualitative research in the form of a study case on the user's Shariah Bank Core banking system OLIBs 724 Sharia with a normative juridical approach. Using primary data sources obtained from observations, interviews

and secondary data obtained from government regulations, scientific books, journals, documents and trusted news. The research results show that; First, implementation of the contract muḍārabah what happens in sharia banks is in accordance with sharia principles referring to the opinion of the Hanafi school of thought ulama and the MUI National Sharia Council Fatwa No: 115/DSN-MUI/IX/2017 about the contract Muḍārabah. Second, application of the cash basis method in contract profit sharing muḍārabah is something that is fair and has beneficial value for sharia banks and customers, because it has become a necessity in sharing business results muḍārabah carried out using the cash basis method in accordance with the terminology used by the majority of scholars regarding al-tanḍīd al-haqīqī.

Keywords: *Akkad Muḍārabah, Bank Syariah, System OLIBs 724*

PENDAHULUAN

Bank Islam atau dikenal juga dengan sebutan bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan perbankan yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan produk-produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis (Ilyas, 2019) (Susila, 2016). Sejarah mencatat, inisiatif pendirian bank Islam di Indonesia, dimulai pada tahun 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertepatan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian-kajian bank Islam waktu itu diantaranya adalah Karnoen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis dan lain-lain. Pada akhirnya uji coba gagasan perbankan Islam kemudian dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas pada Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung yang sempat tumbuh mengesankan dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Tahun 1983, pemerintah Indonesia pada waktu itu berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan bank-bank konvensional untuk mendukung efisiensi dan penguatan perekonomian negara. Lima tahun berikutnya (tahun 1988) mulai bermunculan di daerah-daerah usaha perbankan berasaskan syariah, hal ini terjadi seiring dikeluarkannya paket kebijakan deregulasi perbankan (pakto 88). Pada akhirnya tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank (Romadhon, 2021).


Islam di Indonesia diantaranya Tim Perbankan MUI. Hasil kinerja tim tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (Keuangan, 2022).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dengan salah satu fungsi utamanya adalah sebagai *intermediet* yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat (Wiyati et al., 2023). Salah satu skema akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat yaitu menggunakan skema akad *muḍārabah* sebagai bentuk kerja sama yang mengikat semua pihak yang terlibat. akad *muḍārabah* merupakan sebuah bentuk kontrak kerja sama dalam suatu usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha berasal dari salah satu pihak dan keahlian usaha dari pihak lainnya. Akad *mudharabah* adalah akad antara penanam modal (shahibul maal) dengan klien/pengelola dana (mudarib) (Wulandari & Harahap, 2023).

Para pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sama akad *muḍārabah* harus memenuhi hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama, selama yang diperjanjikan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Salah satu kesepakatan yang harus ada dalam kesepakatan kerja sama *muḍārabah* yaitu berkaitan dengan porsi *nisbah* atas hasil usaha yang akan dijalankan, kesepakatan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari karena masing-masing pihak tidak memiliki kejelasan bagian atas hasil usaha yang diperoleh (Siti, 2022).

Penerapan skema akad *muḍārabah* pada produk-produk lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasilnya mendapat kritik karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menyebabkan munculnya ketidakadilan serta *mafsadah* dalam penerapannya. Bank syariah menggunakan skema akad *muḍārabah* bertingkat yang dinilai tidak sesuai prinsip syariah (Kara, 2013). Penggunaan skema akad *muḍārabah* bertingkat mengakibatkan ketidakjelasan posisi bank syariah karena memiliki dua posisi berbeda jika diamati lebih dalam pada alur transaksi keuangan yang terjadi, posisi pertama bank syariah sebagai pengelola dana (*muḍārib*) yang bersumber dari nasabah deposan atau dana pihak ketiga ketika melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, dan posisi kedua bank syariah berposisi sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) ketika melakukan penyaluran dana yang telah dihimpunnya kepada nasabah pembiayaan. Dua posisi itulah yang dimaksud sebagai adanya praktek skema akad *muḍārabah* bertingkat yang ada di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan.

Penggunaan skema akad *muḍārabah* bertingkat yang terjadi pada bank syariah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan bank syariah memiliki dua posisi berbeda pada alur transaksi keuangan yang terjadi, berikut gambaran yang terjadi pada skema akad *muḍārabah* bertingkat berdasarkan alur transaksi:



Gambar 1. Skema Akad Muḍārabah Bertingkat

Gambar skema akad *muḍārabah* bertingkat secara alur transaksi dapat dijelaskan kedalam poin-poin berikut:

1. Nasabah deposan menyerahkan dana ke bank syariah sebagai modal dalam akad *muḍārabah*, posisi nasabah tersebut sebagai *ṣāhib al-māl* (1).
2. Bank syariah menghimpun seluruh dana yang masuk dari nasabah, posisi bank syariah dalam hal ini bertindak sebagai *muḍārib* (1) pengelola dana nasabah.
3. Bank syariah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada nasabah pembiayaan, posisi bank syariah sebagai *ṣāhib al-māl* (2).
4. Nasabah pembiayaan menerima dana dari bank syariah sebagai modal usaha, posisi nasabah pembiayaan sebagai *muḍārib* (2).

5. Menggambarkan posisi bank syariah dalam transaksi *muḍārabah* bertingkat hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara *ṣāhib al-māl* (1) dengan *muḍārib* (2).

Posisi bank syariah pada skema akad *muḍārabah* bertingkat dinilai tidak memiliki kejelasan antara sebagai *muḍārib* (pengelola dana) yang berhak atas porsi bagi hasil atau hanya sebagai perantara, penghubung antara pemilik dana (nasabah deposan) dengan pengelola dana akhir (nasabah pembiayaan), sehingga bank syariah hanya berhak atas *ujrah* terhadap jasanya yang telah menghubungkan antara pemilik dana dengan pengelola dana, karena sifatnya upah (*ujrah*), maka bank syariah hanya mendapatkannya sekali berdasarkan kesepakatan. Ketidakjelasan posisi bank syariah pada skema akad *muḍārabah* bertingkat dinilai tidak memiliki risiko kerugian.

Imām al-Nawawī mengatakan bahwa tidak dibenarkan bagi pengelola usaha (*muḍārib*) menyalurkan modal yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai modal, jika hal itu dilakukan atas seizin pemodal, maka (akad *muḍārabah* pertama) tidak dihitung sebagai hutang, dan dia hanya sebagai wakil atas transaksi *muḍārabah* yang pertama, maka *muḍārabah* yang dilakukannya sah (Imām al-Nawawī, 1984). Pengelola dana pertama tidak boleh mempersyaratkan untuk mendapatkan keuntungan, jika mempersyaratkan harus mendapatkan bagi hasil, maka *muḍārabah* yang kedua batal, sementara pengelola dana pertama hanya mendapat *ujrah miṣl* dari pemilik modal (Aulia, 2020).

Kedua, Saparuddin Siregar menyoroiti penggunaan metode basis kas dan basis akrual pada lembaga keuangan syariah, salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait penggunaan basis kas yang menyebabkan adanya ketidakadilan dan bertentangan dengan nilai maslahat dalam perhitungan bagi hasil kepada nasabah deposan lembaga keuangan syariah. Inkonsistensi dalam aturan yang ada di lembaga keuangan syariah terhadap perhitungan bagi hasil kepada nasabah deposan menggunakan basis kas sebagaimana yang diatur dalam PSAK 101, ketika memberikan bagi hasil kepada nasabah deposan, bank syariah menggunakan laba yang telah diterima kas atau setara kas (basis kas). Namun dalam perhitungan pemberian dividen, sistem yang digunakan berlandaskan pada laba akrual (basis akrual). Pengaturan dasar kas menyebabkan pendapatan yang lebih rendah (*undervalue*) bagi penabung dan deposan. Sebaliknya, pendapatan yang lebih besar diterima untuk dividen (Siregar, 2016). Terjadinya *undervalue* bagi deposan dan *overvalue* bagi pemegang saham adalah sebuah kondisi ketidakadilan dalam bagi hasil yang dinilai sebagai sesuatu yang menyalahi prinsip syariah yang seharusnya menjamin kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Ketiga, bagi hasil sebagai karakteristik yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional memiliki tantangan, karena dalam proses perhitungan bagi hasil, formula yang digunakan dinilai lebih rumit jika dibandingkan dengan perhitungan bunga di lembaga keuangan konvensional, sehingga dibutuhkan kecermatan dan ketepatan penggunaan formula yang dapat meminimalisir kesalahan perhitungan dan menghadirkan keadilan yang dapat menjaga kepuasan dan kepercayaan nasabah kepada bank syariah, akan tetapi, disisi lain minimnya ketersediaan tenaga profesional bank syariah yang mampu memahami prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah masih menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian khusus (Taga et al., 2019).

Proses distribusi hasil usaha yang dilakukan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah kepada nasabah deposan sebagai pemilik dana, secara umum di Indonesia dilakukan dengan dua model perhitungan distribusi hasil usaha; 1) Distribusi hasil usaha bulanan. Proses bagi hasil yang didistribusikan oleh bank syariah kepada nasabah deposan merupakan pendapatan sebulan dari rata-rata investasi dana pihak ketiga dan pembiayaan selama sebulan. Proses bagi hasil bulanan dinilai memiliki

kekurangan, yaitu bagi nasabah yang memiliki rekening deposito berjangka atau investasi sejenisnya dengan jatuh tempo di pertengahan bulan, maka nilai bagi hasil yang seharusnya menjadi hak nasabah belum bisa diberikan pada saat jatuh tempo, karena menunggu proses perhitungan bagi hasil yang dilakukan diakhir bulan, kondisi serupa juga berlaku pada penempatan dana yang kurang dari 1 bulan. 2) Distribusi hasil usaha harian, 1 tahun 365 hari. Proses bagi hasil yang didistribusikan adalah pendapatan harian. Proses distribusi dengan model harian akan berdampak pada fluktuatif nilai bagi hasil yang diperoleh nasabah deposan, nilai bagi hasil yang didapat lebih besar pada tanggal tertentu berdasarkan *repayment* kewajiban nasabah pembiayaan atau imbal hasil dari penempatan, kelemahan sistem distribusi hasil usaha model ini, memungkinkan nasabah deposan hanya akan melakukan investasi terhadap sejumlah dana yang dimilikinya pada tanggal tertentu dan menariknya kembali di tanggal lain sesuai dengan banyaknya proses *repayment* yang dilakukan nasabah pembiayaan dan imbal hasil yang dibayarkan dari penempatan (Lestari, 2023).

Dua model distribusi hasil usaha yang umum digunakan lembaga keuangan syariah di Indonesia masing-masing memiliki kelemahan. Melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada dua model sistem distribusi hasil usaha yang digunakan di banyak bank syariah di Indonesia, maka perlu kiranya dibuat sebuah inovasi metode baru yang dapat menutup kekurangan-kekurangan yang ada saat ini (Setyani, 2020). Dengan demikian, lembaga keuangan syariah akan lebih memiliki daya saing dan kompetitif dengan produk-produk yang dimiliki serta beberapa kelebihanannya dibandingkan dengan bank konvensional.

Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang dijadikan pedoman hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah menerbitkan dua fatwa pada tahun 2000 berkaitan dengan distribusi bagi hasil pada lembaga keuangan syariah (Fauzan & Suhendro, 2018). **Pertama**, Fatwa nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Dalam putusannya Dewan Syariah Nasional MUI memberikan ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) pada prinsipnya boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan. Namun demikian, dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya menggunakan sistem *accrual basis*, akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar *cash basis* (Hidayatullah & Kholid, 2021). **Kedua**, Fatwa nomor 15/DSN-MUI/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. ketentuan dalam fatwa ini diantaranya bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) pada dasarnya boleh menggunakan prinsip *net revenue sharing* maupun *profit sharing* dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) nya. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip *net revenue sharing* (Ardliana, 2018). Selain fatwa, terdapat regulasi lain yang mengatur secara khusus tentang bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia.

Pasca disahkannya undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah sebagai lembaga yang bernaung di bawah ketentuan undang-undang tersebut memiliki tantangan, salah satu yang menjadi perbincangan para pakar ekonomi syariah di Indonesia ialah seputar rencana proses *spin-off* yang terdapat pada pasal 68 nomor 1. *Spin-off* merupakan proses pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari induknya (Bank Konvensional) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) (Rongiyati, 2016). Secara detail pasal 68 nomor 1 undang-undang perbankan syariah menyebutkan bahwa;

“Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah”.


Berdasarkan isi undang-undang yang tertuang dalam pasal 68 nomor 1, maka di tahun 2023 (15 tahun dari berlakunya UU Nomor 21 tahun 2008) seluruh unit usaha syariah harus melakukan proses *spin-off* menjadi bank umum syariah. meskipun kemudian, rencana penerapan kewajiban *spin-off* diubah karena faktor perekonomian yang belum stabil efek pandemi dan perlunya ditinjau kembali terkait aturan-aturan yang perlu dirumuskan. Sejumlah pakar menilai, pemberlakuan *spin-off* ini harus tetap terus dijalankan, karena akan memiliki dampak yang baik terhadap industri keuangan syariah khususnya dan perekonomian di Indonesia secara umum (Ananda, 2020).

Terlepas dari berubahnya ketentuan wajib *spin-off* sesuai amanah Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Rencana awal pemberlakuan *spin-off* pada unit usaha syariah di tahun 2023 direspon oleh beberapa bank pembangunan daerah (BPD) yang memiliki unit usaha syariah dengan tidak memilih proses *spin-off* melainkan memilih melakukan konversi bank konvensional dan unit usaha syariahnya menjadi bank umum syariah. Proses konversi ini telah dijalankan setidaknya sudah 2 bank pembangunan daerah di Indonesia, pertama, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang berubah menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016, dan kedua, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berubah menjadi Bank NTB Syariah pada tahun 2018. Pada tahun 2022, terdapat setidaknya ada 2 Bank Pembangunan Daerah yang sedang dalam proses konversi menjadi Bank Umum Syariah, yaitu: Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dengan Bank Riau Kepri.

Proses konversi bank konvensional dan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah dipilih oleh Bank Pembangunan Daerah karena dinilai lebih efisien dibandingkan harus melakukan *spin-off* unit usaha syariah. Pemilihan konversi dikarenakan adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh masing-masing unit usaha syariah milik Bank Pembangunan Daerah untuk melakukan *spin-off* menjadi bank umum syariah. Selain itu, alasan lainnya yang juga menjadi pertimbangan tidak melakukan *spin-off*, karena ketika dalam satu daerah memiliki dua bank pembangunan daerah (syariah – konvensional) maka akan rentan terjadi sengketa terhadap pengaturan pembagian porsi pendapatan daerah. Pemilihan konversi ditinjau dari sisi bisnis dinilai akan lebih menguntungkan, karena dengan berubahnya proses bisnis menjadi bank umum syariah, jangkauan bisnis yang diperoleh akan semakin luas, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan setoran dan pendaftaran calon jamaah haji yang tidak dapat dilakukan di bank konvensional, selain itu dari produk yang ditawarkan, terdapat banyak produk perbankan syariah yang tidak dimiliki bank konvensional (Syukron, 2013).

Proses pemisahan unit usaha syariah dari induknya bank konvensional (*spin-off*) akan menjadi sebuah tantangan besar dan perlu disikapi dengan serius oleh semua unit usaha syariah yang ada di Indonesia, khususnya unit-unit usaha syariah yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pemilik mayoritas. Proses *spin-off* bagi Bank Pembangunan Daerah bukanlah sesuatu yang baru dan tidak memiliki role model, Unit Usaha Syariah Bank Jabar Banten (BJB) merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama pasca disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang berhasil melakukan pemisahan dengan induknya dan menjadi bank umum syariah bernama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010 (Firdausy, 2021).


Dominasi kepemilikan Bank Pembangunan Daerah atas unit usaha syariah di Indonesia mencapai angka 60% dengan jumlah 12 UUS, nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan kepemilikan swasta pada unit usaha syariah yang ada saat ini, yaitu sebesar 40% atau setara 8 UUS, data-data tersebut dapat dibuktikan berdasarkan publikasi statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan periode Mei 2023, berikut gambaran persentase kepemilikan terhadap unit-unit usaha syariah yang ada di Indonesia antara milik Bank Pembangunan Daerah dengan milik swasta disajikan dalam gambar diagram :



Gambar 2. Kepemilikan Unit Usaha Syariah di Indonesia

Kepemilikan atas 12 unit usaha syariah atau setara 60% yang beroperasi di Indonesia oleh Bank Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan jenis bank tradisional (traditional banking) yang menjalankan operasionalnya dilakukan pada unit-unit kantor yang tersebar di setiap lokasi sesuai kebutuhan layanan yang diberikan. Operasional traditional banking dimaksudkan agar proses penghimpunan dana dan penyalurannya dapat berjalan secara optimal.

Data statistik perbankan syariah menyebutkan bahwa jumlah kantor yang dimiliki oleh unit-unit usaha syariah Bank Pembangunan Daerah yang tersebar di Indonesia pada masing-masing daerah secara keseluruhan mencapai angka 206 kantor dengan tipe kantor berbeda-beda, mulai dari kantor pusat operasional sampai dengan kantor kas. Berikut gambaran sebaran kantor yang dimiliki oleh unit usaha syariah di Indonesia dalam gambar diagram:



Gambar 3. Sebaran Kantor Unit Usaha Syariah Milik Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Berdasarkan gambar diagram sebaran kantor milik UUS Bank Pembangunan Daerah, maka dapat dijelaskan bahwa detail data jaringan kantor yang dimiliki 12 unit usaha syariah BPD secara

akumulasi terdapat 206 kantor yang terdiri dari; 44 Unit Kantor Pusat Operasional (KPO) sekaligus Kantor Cabang (KC), 133 Unit Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 29 Unit Kantor Kas.

Rencana pemberlakuan *spin-off* bagi unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 maupun adanya opsi lain yaitu melakukan konversi terhadap proses bisnis perbankan konvensional, tidak akan terlepas dari peran teknologi dalam mendukung operasional bisnis perbankan khususnya lembaga keuangan syariah. Memasuki era *digital society* 5.0 teknologi informasi dan komunikasi akan semakin berkembang dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk kebutuhan transaksional perbankan (Ahmadsyah, 2019).

Perubahan perilaku konsumen dan tren bisnis yang terus berkembang mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi. Peran teknologi dalam tumbuh kembang keuangan syariah sangat penting, karena mampu memberikan kemudahan akses layanan yang terintegrasi bagi masyarakat luas (A'yun & Putri, 2022). Peningkatan layanan dan kemudahan akses yang diterima nasabah akan berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan nasabah yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan nasabah lembaga keuangan syariah (Muzdalipah & Mahmudi, 2023).

Dukungan teknologi terhadap *core* bisnis lembaga keuangan syariah tidak sebatas pada pertumbuhan bisnis dengan adanya kemudahan akses dan integrasi antar sistem yang digunakan. Peran lainnya dari keberadaan teknologi yaitu ikut serta menjaga penerapan nilai-nilai syariah, karena dengan adanya teknologi, semua kegiatan operasional dan proses bisnis, terekam secara sistematis termasuk pencatatan terhadap transaksi yang dapat dijadikan acuan data dalam proses pengawasan. Kritik Saparuddin Sireagar atas penerapan basis kas pada bagi hasil yang menyebabkan adanya ketidakadilan serta bertentangan dengan nilai maslahat bagi nasabah deposan lembaga keuangan syariah dan kritik Ammi Nur Baits atas ketidaksesuaian dengan prinsip syariah pada penerapan akad *muḍārabah* karena menggunakan skema *muḍārabah* bertingkat dapat dibuktikan dengan proses audit terhadap data yang tersimpan pada system (Sireagar, 2016). Proses audit akan memberikan jawaban secara akuntabilitas dan kredibilitas untuk membuktikan fakta yang terjadi sebenarnya (Nirmala & Cahyonowati, 2013).

Keberadaan teknologi tidak serta merta menghapuskan seluruh kemungkinan adanya kekeliruan dalam proses operasional bank syariah, perlu juga dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang ekonomi syariah atau keuangan syariah yang memadai agar sistem yang diciptakan benar-benar mampu meminimalisir berbagai macam kemungkinan yang dapat berdampak buruk bagi citra bank syariah di mata penggunanya, sehingga potensi besar yang dimiliki bank syariah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam meraih market di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

PT. Collega Inti Pratama (Collega) Jakarta didirikan pada tahun 2001, merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan *Information and Communication Technology* (ICT) terbesar dan menjadi *market leader core banking system* Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Tahun 2018 Collega resmi tergabung dalam Telkom Group yang secara konsisten berkontribusi dalam mengembangkan Teknologi Informasi bagi Perbankan dan Finansial. Mitra yang menjalin kerja sama dengan PT. Collega Inti Pratama Jakarta sebagai pengguna produk-produk jasa layanan ICT sampai dengan bulan maret 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Peta Sebaran Client PT. Collega Inti Pratama Jakarta di Indonesia

Berdasarkan gambar peta sebaran *client* PT. Collega Inti Pratama Jakarta di Indonesia, maka dapat dijelaskan bahwa produk layanan ICT milik PT. Collega Inti Pratama Jakarta digunakan oleh banyak lembaga keuangan, namun secara khusus untuk pengguna produk *core banking system* OLIBS 724 syariah hanya terdapat sebanyak 7 *client* yang didominasi oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan rincian sebagai berikut: 4 Bank Umum Syariah, meliputi Bank Aceh Syariah, Bank BJB Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank Aladin Syariah (Bank digital). Sedangkan sisanya, 3 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh BPD Sumatera Utara, BPD Bank Nagari dan Bank Jago (Bank digital).

Produk *Online Integrated Banking System* (OLIBs) 724 Syariah merupakan salah satu produk *core banking system* unggulan milik PT. Collega Inti Pratama Jakarta yang digunakan untuk mendukung operasional perbankan syariah di beberapa Bank Pembangunan Daerah yang memiliki *core business* syariah maupun yang memiliki unit usaha syariah. *Core banking system* OLIBs 724 Syariah setidaknya memiliki 9 fitur unggulan, salah satunya adalah menerapkan konsep perhitungan bagi hasil dengan formula 1 tahun 365 bulan, perhitungan bagi hasil menggunakan indeks harian berdasarkan pendapatan sebulan dari rata-rata investasi dana pihak ketiga dan pembiayaan dalam sebulan, kemudian dihitung bagi hasil harian dari masing-masing dana pihak ketiga. Penerapan konsep ini memungkinkan perhitungan bagi hasil tanpa menggunakan *equivalent rate* elektronik lainnya. Idam Satria menilai bahwa formula 1 tahun 365 bulan merupakan salah satu konsep formula bagi hasil yang ada di Indonesia, hanya dimiliki PT. Collega Inti Pratama Jakarta dan tidak dimiliki oleh perusahaan ICT lainnya.

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dengan salah satu produk unggulannya yaitu *core banking system* OLIBs 724 Syariah, secara struktural, organisasi perusahaan PT. Collega Inti Pratama Jakarta tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau staf khusus yang telah memiliki sertifikasi membidangi pengawasan terhadap penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI sebagaimana fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah. Proses pengembangan terhadap sistem yang dimiliki yaitu *core banking system* OLIBs 724 Syariah yang dilakukan di bawah koordinasi tim *Business Application Syariah* (BAS) sebagai departemen yang bertugas pada pengembangan *core banking system* OLIBs 724 Syariah yang harus melakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan aturan syariah yang berlaku di Indonesia, proses analisis hanya didasarkan pada pemahaman literatur yang ada dan diskusi dengan *client* yang tertuang dalam *Business Requirement Document* (BRD) atau *User Requirement Specification* (URS). Kondisi ini sangat dimaklumkan, karena secara regulasi, Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak adanya tuntutan bagi perusahaan penyedia jasa *core banking system* syariah untuk memiliki dewan pengawas syariah sebagaimana yang ada pada lembaga keuangan syariah.

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap bagi hasil akad muḍārabah di Bank Syariah pengguna core banking system OLIBs 724 Syariah milik PT. Collega Inti Pratama Jakarta sebagai perusahaan penyedia layanan information and communication technology terbesar dan menjadi market leader Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang berhasil di implementasikan pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank BJB Syariah dan beberapa unit usaha syariah milik Bank Pembangunan Daerah dan Swasta di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normative. sumber data dalam penelitian ini secara umum dibagi kedalam dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Harianja, 2015). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dengan cara observasi terhadap aplikasi *core banking system* OLIBs 724 Syariah milik PT. Collega Inti Pratama Jakarta sebagai objek penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah. Pemilihan PT. Collega Inti Pratama sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya: (1) sebagai perusahaan penyedia layanan ICT (*Information and Communication Technology*) terbesar dan menjadi *market leader* di Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. (2) keunikan yang dimiliki produk core banking system OLIBs 724 Syariah dengan formula distribusi hasil usaha 1 tahun 365 bulan. (3) keberhasilan core banking system OLIBs 724 Syariah dalam mendukung konversi Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah.

Metode yang dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan tim *product owner*, staf ahli dan pihak terkait yang berperan dalam pengembangan aplikasi *core banking system* dan melakukan pengumpulan data dari dokumentasi yang dimiliki perusahaan terkait dengan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan yang dibuat oleh regulator, buku-buku, jurnal, dan berita yang terpercaya yang memiliki relevansi terhadap tema penelitian yang penulis lakukan. Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan seorang peneliti, diantaranya yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (Ladita, 2020). Penulis menggunakan teknik-teknik tersebut dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini diantaranya: observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prinsip Adil Dan Kemaslahatan Pada Bagi Hasil Akad Muḍārabah Di Bank Syariah

Objek pada penelitian ini adalah aplikasi core banking system OLIBs 724 Syariah milik PT. Collega Inti Pratama Jakarta (Collega) yang berhasil menjadi perusahaan penyedia layanan Information and Communication Technology (ICT) dan menguasai market leader untuk bank pembangunan daerah (BPD) yang ada di Indonesia. Collega berdasarkan portofolio yang dimilikinya, tercatat berhasil melakukan proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, dan Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah, kedua bank daerah tersebut yang semula menjalankan bisnis dengan dual banking system, menjadi hanya menggunakan sistem syariah saja dan saat ini tercatat sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Pengguna core banking system OLIBs 724 Syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perluasan pangsa pasar, seiring penggunaan teknologi dalam industri keuangan, Data terbaru menyebutkan terdaftar tambahan 2 bank baru sebagai pengguna core banking system OLIBs 724 Syariah,

dua bank baru merupakan bank milik swasta, yaitu; Bank Aladin Syariah, yang tercatat sebagai bank digital syariah pertama di Indonesia dan Unit Usaha Syariah (UUS) milik Bank Jago, kedua bank tersebut merupakan bank syariah yang beroperasi sepenuhnya secara digital dalam memberikan layanan bagi kebutuhan nasabah dan calon nasabah, dengan berbagi akses kemudahan yang diberikan kepada seluruh nasabah dan calon nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan yang optimal. Masyarakat tidak perlu repot untuk datang ke antor-kantor layanan milik bank agar mendapatkan layanan, karena semua kebutuhan pelayanan bisa diakses melalui jaringan internet.

A. Analisis Kesesuaian Penerapan Akad Muḍārabah di Bank Syariah Pengguna Core Banking System OLIBs 724 Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Akad Muḍārabah

Hasil analisis peneliti terhadap kesesuaian akad muḍārabah di Bank Syariah pengguna core banking system OLIBs 724 Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2007 tentang Akad Muḍārabah adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak Pada Akad Muḍārabah

Para pihak yang melakukan akad merupakan bagian dari salah satu rukun akad *muḍārabah*. Para pihak yang terlibat dalam skema akad *muḍārabah* terdiri dari dua pihak, yaitu; pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dan pihak yang mengelola dana (*muḍārib*). Core banking system OLIBs 724 Syariah mencatat kedua pihak tersebut pada sistem, diketahui dalam dokumen akad bahwa disebutkan sebagai pihak pertama yaitu *ṣāhib al-māl* adalah nasabah deposan yang menginvestasikan dananya ke bank syariah selaku pihak kedua yaitu pengelola dana atau *muḍārib*. Pihak pertama boleh berupa orang, badan hukum atau yang dipersamakan dengannya, kondisi ini bisa diketahui dari data *customer information file* (CIF) yang tersimpan pada sistem, termasuk data lainnya yang digunakan yaitu usia calon nasabah (*ṣāhib al-māl*).

Cakap hukum merupakan syarat wajib yang dimiliki oleh para pihak yang berakad. Cakap hukum diartikan sebagai kondisi kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) pasal 330 menyebutkan usia yang dinilai sudah cakap secara hukum adalah 21 tahun atau telah menikah. Islam memberikan standar seseorang dikatakan sudah cakap secara hukum (*mukallaf*), ketika seseorang sudah mencapai usia dewasa (*āqil bālig*). Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan usia *āqil bālig*, disimpulkan bahwa usia *āqil bālig* bagi perempuan mulai dari usia 9-18 tahun, sedangkan untuk laki-laki dimulai dari usia 12-18 tahun, dalam hal ini mayoritas ulama menentukan batas minimal usia dianggap *āqil bālig* adalah usia 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Nasabah yang belum cakap secara hukum, tetap dapat melakukan pembuatan rekening untuk melakukan investasi di bank syariah dengan cara *qualitate qua* (QQ) atau perwalian kepada orang yang sudah cakap secara hukum (SITOMPUL, 2020). Ketentuan ini sudah diakomodir pada OLIBs 724 Syariah, dari sisi pihak kedua, pejabat bank yang ada di masing-masing kantor bertindak sebagai wakil dari bank syariah dalam pemenuhan rukun akad, sehingga unsur pihak yang berakad dalam skema akad *muḍārabah* sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

Syarat lainnya terkait kompetensi atau keahlian pihak pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan suatu usaha dalam rangka memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, pihak kedua yaitu bank syariah yang akan mengelola dana pihak ketiga agar dapat memperoleh keuntungan, tentu memiliki

keahlian dalam bidang industri keuangan syariah. Keahlian tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan bank syariah, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia (Radiani, 2021).

Dengan demikian, pihak yang berakad sebagai rukun dalam akad *muḍārabah* pada bank syariah pengguna *core banking system* OLIBs 724 Syariah sudah sesuai dengan ketentuan regulasi perbankan syariah di Indonesia termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*.

2. Ṣīgah Akad Muḍārabah

Peneliti berpendapat bahwa terkait dengan ṣīgah akad pada skema akad *muḍārabah* yang terjadi antara nasabah selaku pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dan bank syariah selaku pengelola dana (*muḍārib*), memenuhi syarat ṣīgah akad yang ada pada fatwa nomor 115/DSN-MUI/IX/2007 tentang Akad *Muḍārabah*. Argumentasi ini berdasarkan dokumen akad *muḍārabah* pada produk tabungan, giro dan deposito yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang didalamnya secara jelas memuat pernyataan ijab dan qabūl yang mampu dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak.

3. Modal Usaha Muḍārabah

Modal usaha dalam skema akad *muḍārabah* di bank syariah pengguna *core banking system* OLIBs 724 Syariah menunjukkan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku mengenai prinsip syariah terkait dengan modal usaha dalam akad *muḍārabah* pada lembaga keuangan syariah yaitu bahwa modal usaha merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat diserahterimakan, lebih utama dalam bentuk uang.

4. Pengelolaan Dana Muḍārabah

Pengelolaan dana *muḍārabah* pada lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari usaha yang dijalankan dan menjadi unsur penting karena termasuk kedalam salah satu rukun akad (Sari, 2015).

Pengelolaan dana *muḍārabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dinilai tidak syariah, kritik ini disampaikan oleh Ammi Nur Baits terkait dengan larangan bank syariah melakukan praktik *muḍārabah* bertingkat (*muḍārib yuḍarib*). Jika merujuk pada ketentuan dan putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2007 tentang Akad *Muḍārabah*, yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah menyalurkan kembali modal usaha yang diterima dari pihak ketiga (*muḍārib yuḍarib*) hal tersebut diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari *ṣāhib al-māl*.

Fakta yang peneliti temukan, bahwa dalam dokumen kerja sama yang ditandatangani kedua belah pihak yang berakad, memang secara jelas tidak diungkapkan atau tertulis redaksi pemberian izin kepada *muḍārib* untuk melakukan *muḍārabah* bertingkat, namun hal ini dikembalikan kepada *al-‘urf* dari kegiatan lembaga keuangan perbankan, sebagaimana pendapat ulama dalam konsep *al-‘ādah* terkait *muḍārib yuḍarib*. Peneliti menilai usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* yaitu bank syariah dalam rangka ikhtiarnya untuk mendapatkan keuntungan dari dalam pengelolaan dana investasi nasabah dengan cara menyalurkannya pada pembiayaan atau bahkan menempatkan sejumlah dana pada investasi halal lainnya sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam akad *muḍārabah* yang terjadi antara nasabah deposan dengan bank syariah, karena kegiatan tersebut merupakan usaha inti yang sudah umum dilakukan oleh bank syariah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peneliti menilai usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* yaitu bank syariah dalam rangka ikhtiarnya untuk mendapatkan keuntungan dari dalam pengelolaan dana investasi nasabah dengan cara menyalurkannya pada pembiayaan atau bahkan menempatkan sejumlah dana pada investasi halal lainnya sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam akad *muḍārabah* yang terjadi antara nasabah

deposan dengan bank syariah, karena kegiatan tersebut merupakan usaha inti yang sudah umum dilakukan oleh bank syariah berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan oleh bank syariah (*muḍārib*) yang bersumber dari pengelolaan dana pihak ketiga dibagikan kepada nasabah selaku pemilik dana (*ṣāhib al-māl*), pembagian keuntungan antara kedua pihak yang berakad didasarkan pada *nisbah* masing-masing pihak yang telah disepakati pada saat akad dilakukan. Apabila dalam berjalannya usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* mengalami kerugian, yang bukan diakibatkan karena kelalaiannya dalam mengelola usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*ṣāhib al-māl*), sedangkan jika kerugian yang terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan pengelola dana, maka kerugian menjadi tanggung jawab pengelola dana itu sendiri.

Hasil analisis yang telah dijelaskan pada lima poin yang terkait syarat dan rukun akad sebagai legalitas yang ada pada akad *muḍārabah* dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2007 tentang Akad *Muḍārabah* sebagai alat ukur, tidak ditemukan pertentangan antara fatwa dengan penerapannya di bank syariah pengguna *core banking system* OLIBs 724 Syariah. Dengan demikian operasional bank syariah yang terjadi sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku tentang kesesuaian prinsip syariah pada akad *muḍārabah*. Hasil analisis ini sekaligus menjawab kritik tentang penggunaan skema akad *muḍārabah* bertingkat yang pada kesimpulannya merupakan bagian dari perbedaan cara pandang diantara pada ulama, antara yang membolehkan dan yang melarang secara tegas. Dewan Syariah Nasional MUI dalam permasalahan ini memilih pendapat yang membolehkan sehingga apa yang dilakukan bank syariah tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Analisis Prinsip Adil Dan Kemaslahatan Pada Bagi Hasil Akad Muḍārabah Di Bank Syariah Pengguna Core Banking System OLIBs 724 Syariah

Analisis peneliti tentang prinsip adil dan kemaslahatan pada bagi hasil akad *muḍārabah* di bank syariah pengguna *core banking system* OLIBs 724 Syariah:

1. Waktu Pengakuan Keuntungan Muḍārabah

Tujuan dari kerja sama dalam skema akad *muḍārabah* adalah untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan kepada para pihak yang terlibat, yaitu; pemilik dana (*shāhib al-māl*) dan pihak pengelola dana (*muḍārib*) sesuai dengan porsi *nisbah* masing-masing. Pada dasarnya, pengakuan keuntungan dalam akad *muḍārabah* sama dengan akad *musyārahah* yaitu bersifat pilihan antara metode laba (*profit sharing*) dengan metode pendapatan (*net revenue sharing*) (Mubarok, 2017).

Konsep pengakuan keuntungan yang dilakukan pada *core banking system* OLIBs 724 Syariah, dihitung secara harian berdasarkan rata-rata pendapatan dalam sebulan. Pelimpahan pendapatan yang telah dihitung harian, akan dilakukan pada saat akhir bulan atau ulang bulan atau saat jatuh tempo rekening untuk deposito sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dengan bank syariah. Sehingga dapat diasumsikan pengakuan pendapatan usaha *muḍārabah* yang dilakukan oleh bank syariah pengguna *core banking system* OLIBs 724 syariah adalah secara bertahap setiap bulan.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai waktu pengakuan keuntungan usaha *muḍārabah* :

a. Berakhirnya Akad Muḍārabah

Pendapat pertama mengatakan bahwa pengakuan keuntungan dari usaha muḍārabah hanya boleh diakui ketika modal usaha sudah dikembalikan seluruhnya kepada pemilik dana, dengan kata lain, bahwa pengakuan terhadap keuntungan usaha muḍārabah hanya boleh diakui setelah akad muḍārabah berakhir.

b. Pengakuan keuntungan bertahap

Pendapat kedua menyatakan bahwa pengakuan keuntungan boleh dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di kalangan pengusaha (pengelola dana). Bank syariah dalam perundang-undangan yang berlaku, mengakui keuntungan atas pendapatan usaha muḍārabah dilakukan secara bertahap bulanan. Dewan Syariah Nasional MUI secara implisit mengakui metode pengakuan keuntungan yang dilakukan bank syariah sesuai dengan kaidah ‘urf tijāri, yaitu sebuah kebiasaan yang umumnya berlaku di kalangan para pengusaha.

2. Index HI-1000 Harian Pada Bagi Hasil 1 tahun 365 bulan

Model bagi hasil seperti ini menjadikan bagi hasil yang dihitung harian seperti yang terjadi setiap bulan, karenanya diberi penamaan 1 tahun 365 bulan. Bagi hasil dengan menggunakan index HI-1000 harian menjadikan nilai bagi hasil lebih stabil dan berimbang, meskipun tetap terjadi fluktuatif seiring dengan pendapatan yang dihasilkan.

Berikut ilustrasi perbandingan perhitungan nilai index HI-1000 antara nilai index HI-1000 harian 1 tahun 365 hari dengan nilai Index HI-1000 harian 1 tahun 365 bulan pada OLIBs 724 Syariah. Diperoleh data sebagai berikut:

a. Data Nasabah DPK

Contoh diperoleh data nasabah yang terdaftar sebagai pemilik dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah ABC yaitu sebanyak 10 rekening yang terdiri dari beberapa produk penghimpunan dana yang dipasarkan oleh Bank Syariah ABC kepada masyarakat, dengan rincian; 4 rekening deposito *muḍārabah*, 2 rekening tabungan *muḍārabah*, 1 rekening giro *muḍārabah*, 2 rekening tabungan *waḍī’ah* dan 1 rekening giro *waḍī’ah*. Rincian nilai saldo untuk masing-masing rekening dana pihak ketiga yang telah terdaftar pada Bank Syariah ABC terhitung dari periode tanggal 31 Mei sampai dengan 30 Juni 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Dana Pihak Ketiga Bank Syariah ABC

| Produk | Akad | No. Rekening | Nama Nasabah | Saldo Awal |
|----------|------------|----------------|--------------|------------|
| TABUNGAN | Mudharabah | xxxxxxxxxx001 | Nasabah 1 | 2.500.000 |
| | Mudharabah | xxxxxxxxxx002 | Nasabah 2 | 1.500.000 |
| | Wadi'ah | xxxxxxxxxx003 | Nasabah 3 | 500.000 |
| | Wadi'ah | xxxxxxxxxx004 | Nasabah 4 | 2.000.000 |
| GIRO | Mudharabah | xxxxxxxxxx005 | Nasabah 5 | 3.000.000 |
| | Wadi'ah | xxxxxxxxxx006 | Nasabah 6 | 3.500.000 |
| DEPOSITO | Mudharabah | xxxxxxxxxx007 | Nasabah 7 | 5.000.000 |
| | Mudharabah | xxxxxxxxxx008 | Nasabah 8 | 10.000.000 |
| | Mudharabah | xxxxxxxxxx009 | Nasabah 9 | 7.000.000 |
| | Mudharabah | xxxxxxxxxx0010 | Nasabah 10 | 8.000.000 |

Diketahui dari tabel 1 terkait dengan data dana pihak ketiga Bank Syariah ABC bahwa diperoleh total dana yang terkumpul dari pihak ketiga secara keseluruhan mencakup produk Tabungan muḍārabah, Giro muḍārabah, Tabungan waḍī'ah, Giro waḍī'ah dan Deposito muḍārabah sebesar Rp. 43.000.000 dengan rincian Rp. 37.000.000 dana muḍārabah (tabungan, giro dan deposito) dan Rp. 6.000.000 dana waḍī'ah (tabungan dan giro).

Total dana yang telah terumpul kemudian akan dikelola oleh Bank Syariah ABC dengan cara menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bisa juga investasi pada surat berharga. Tujuannya agar dana yang telah diinvestasikan di Bank Syariah ABC dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dibagi hasilkan.

b. Penyaluran Dana dan Pendapatan

Dana yang telah berhasil dihimpun oleh Bank Syariah ABC dari pihak ketiga dengan total nilai Rp. 43.000.000, disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat perorangan dan non perorangan sebesar Rp. 40.000.000 untuk 4 rekening pembiayaan, dengan rincian masing-masing nasabah pembiayaan mendapatkan plafond sebesar Rp. 10.000.00, sisa dana yang belum disalurkan yaitu Rp. 3.000.000 kemudian diinvestasikan kepada surat berharga senilai Rp. 7.000.000. Selisih nilai yang terjadi antara dana yang berhasil dihimpun dengan penyaluran dana pada pembiayaan dan penempatan maka selisihnya merupakan modal Bank Syariah ABC yang diikutsertakan.

Periode 28 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 diperoleh data transaksi setoran kewajiban nasabah pembiayaan dan bagi hasil dari penempatan dana pada surat berharga adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Bank Syariah ABC Dari Penyaluran Dana pada Pembiayaan Dan Surat Berharga

| Tgl. Transaksi | Total Pendapatan | Sumber Pendapatan |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 28/05/2023 | 2.000.000 | Pembiayaan |
| 29/05/2023 | 650.000 | Pembiayaan |
| 30/05/2023 | 1.300.000 | Pembiayaan |
| 31/05/2023 | 1.500.000 | Pembiayaan |
| 01/06/2023 | 250.000 | Pembiayaan |
| 02/06/2023 | 400.000 | Pembiayaan |
| 03/06/2023 | 350.000 | Pembiayaan |
| 04/06/2023 | 500.000 | Pembiayaan |
| 05/06/2023 | 0 | |
| 06/06/2023 | 0 | |
| 07/06/2023 | 0 | |
| 08/06/2023 | 100.000 | Pembiayaan |
| 09/06/2023 | 200.000 | Pembiayaan |
| 10/06/2023 | 1.200.000 | Surat Berharga |
| 11/06/2023 | 0 | |
| 24/06/2023 | 0 | |
| 25/06/2023 | 1.000.000 | Pembiayaan |
| 26/06/2023 | 700.000 | Pembiayaan |
| 27/06/2023 | 500.000 | Pembiayaan |
| 28/06/2023 | 350.000 | Pembiayaan |
| 29/06/2023 | 1.250.000 | Pembiayaan |
| 30/06/2023 | 1.500.000 | Pembiayaan |

Total pendapatan dalam periode satu bulan yang dihitung dari tanggal 31 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023 adalah sebanyak Rp. 9.800.000.

c. Perbandingan Bagi Hasil Usaha

Perbandingan perhitungan bagi hasil usaha yang dilakukan antara dua metode yang umumnya digunakan di lembaga keuangan syariah yaitu bagi hasil harian 1 tahun 365 hari dengan metode bagi hasil harian 1 tahun 365 bulan yang digunakan oleh core banking system OLIBs 724 Syariah.

1) Bagi Hasil Harian 1 Tahun 365 Hari

Berikut sampel data yang diperoleh untuk bagi hasil harian tanggal 24 Juni 2023 sampai 30 Juni 2023 berdasarkan pendapatan hasil usaha.

Tabel 3

Contoh Index HI-1000 Harian Bank Syariah ABC

| Tanggal | Dana Mudharabah | Dana Wadiah | Dana Mudharabah Disalurkan | Dana Wadiah Disalurkan | Total Penyaluran Dana |
|------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 24/06/2023 | 37.000.000 | 6.000.000 | 37.000.000 | 6.000.000 | 47.000.000 |
| 25/06/2023 | 25.000.000 | 3.500.000 | 25.000.000 | 3.500.000 | 47.000.000 |
| 26/06/2023 | 35.000.000 | 2.500.000 | 35.000.000 | 2.500.000 | 47.000.000 |
| 27/06/2023 | 15.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 47.000.000 |
| 28/06/2023 | 10.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 47.000.000 |
| 29/06/2023 | 17.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 | 10.000.000 | 47.000.000 |
| 30/06/2023 | 30.000.000 | 2.000.000 | 30.000.000 | 2.000.000 | 47.000.000 |

| Total Pendapatan dan Penyaluran Dana | Porsi Pendapatan Dana Mudharabah | Porsi Pendapatan Dana Wadu'ah | Porsi Pendapatan Modal Bank | Index HI-1000 Mudharabah | Index HI-1000 Wadi'ah |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.000.000 | 531.915 | 74.468 | 393.617 | 21,28 | 21,28 |
| 700.000 | 521.277 | 37.234 | 141.489 | 14,89 | 14,89 |
| 500.000 | 159.574 | 53.191 | 287.234 | 10,64 | 10,64 |
| 350.000 | 74.468 | 552.128 | 223.404 | 7,45 | 7,45 |
| 1.250.000 | 452.128 | 265.957 | 531.915 | 26,60 | 26,60 |
| 1.500.000 | 957.447 | 63.830 | 478.723 | 31,91 | 31,91 |

Bagi hasil 1 tahun 365 hari merupakan bagi hasil atas pendapatan harian. Pada tanggal 24 Juni 2023 karena tidak ada pendapatan dari penyaluran dana, maka tidak ada bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Kondisi ini merupakan sampel dari data pendapatan dalam sebulan pada tabel 4.1 Pendapatan Bank Syariah ABC, hal serupa akan terjadi pada tanggal 5, 6, 11 s/d 24 Juni 2023. Kondisi ini merupakan kelemahan yang dimiliki metode bagi hasil 1 tahun 365 hari, index bagi hasil akan sangat fluktuatif seiring dengan setoran atau pendapatan dari penyaluran dana.

Kondisi fluktuasi index bagi hasil yang tidak berimbang perlu dihindari, karena akan menyulitkan bank syariah pada produk penyertaan modal yang bersifat singkat. Entitas lain tidak akan mau menginvestasikan dananya di Bank Syariah ABC pada rentang tanggal 11 s/d 24 Juni 2023, karena

Bank Syariah ABC tidak memiliki pendapatan pada tanggal tersebut, sehingga jika ada entitas yang menginvestasikan dananya maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil.

2) Bagi Hasil Bulanan

Bagi hasil yang dilakukan terhadap pendapatan sebulan dari rata-rata investasi dana pihak ketiga dan pembiayaan dalam sebulan. Contoh menggunakan data yang ada pada gambar 4.2 Pendapatan Bank Syariah ABC, maka bagi hasil hanya akan diproses pada tanggal 30 Juni 2023, pendapatan sebulan untuk dibagikan yaitu pendapatan sebulan dari tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp. 8.300.000 dengan asumsi saldo rata-rata dana *muḍārabah* Rp.25.000.000 dan dana waḍī'ah sebesar Rp. 4.000.000, maka porsi pendapatan yang dibagikan untuk dana *muḍārabah* yang disalurkan adalah sebesar Rp. 4.414.894 (total pendapatan sebulan = Total dana yang disalurkan * Saldo rata-rata dana *muḍārabah* sebulan), dengan index yang dihasilkan sebesar 177, porsi pendapatan yang dibagikan untuk dana waḍī'ah adalah sebesar Rp. 706.383.

Kelemahan dari metode bagi hasil bulanan adalah ketika terdapat rekening deposito yang jatuh tempo sebelum proses bagi hasil dilakukan, maka nilai bagi hasilnya akan ditunda dan diberikan ketika proses bagi hasil di akhir bulan dilakukan, atau bisa saja diberikan bagi hasilnya pada saat jatuh tempo, menggunakan index bagi hasil bulan sebelumnya, namun hal ini menjadi tidak riil terhadap pendapatan yang diterima.

3) Bagi Hasil Harian 1 tahun 365 Bulan

Proses bagi hasil berdasarkan index yang dihitung secara harian atas pendapatan sebulan dari rata-rata investasi dana pihak ketiga dan pembiayaan dalam sebulan, kemudian dihitung bagi hasil harian dari masing-masing dana pihak ketiga. Jika kita gunakan data yang ada pada gambar 4.2 Pendapatan Bank Syariah ABC, maka bagi hasil hanya akan diproses pada tanggal 28, 29, dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal 28 Juni 2023 dengan total pendapatan Rp. 9.000.000 (29 Mei 2023 sampai dengan 28 Juni 2023) dari total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 47.000.000. Asumsi rata-rata investasi dana pihak ketiga *muḍārabah* Rp. 25.000.000 dan Rp. 4.000.000 rata-rata dana waḍī'ah. Index hariannya adalah sebesar 6.18 (index bulanan 191.48 : 31 hari). Porsi pendapatan untuk dana *muḍārabah* Rp. 4.747.234, porsi pendapatan untuk dana waḍī'ah Rp. 765.957.

Tanggal 29 Juni 2023 dengan total pendapatan Rp. 9.600.000 (30 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2023) dari total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 47.000.000. Asumsi rata-rata investasi dana pihak ketiga *muḍārabah* Rp. 25.000.000 dan Rp. 4.000.000 rata-rata dana waḍī'ah. Index hariannya adalah sebesar 6.59 (index bulanan 204.26 : 31 hari). Porsi pendapatan untuk dana *muḍārabah* Rp. 5.106.383, porsi pendapatan untuk dana waḍī'ah Rp. 817.021.

Tanggal 30 Juni 2023 dengan total pendapatan Rp.9.800.000 (31 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023) dari total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 47.000.000. Asumsi rata-rata investasi dana pihak ketiga *muḍārabah* Rp. 25.000.000 dan Rp. 4.000.000 rata-rata dana waḍī'ah. Index hariannya adalah sebesar 6.73 (index bulanan 208.51 : 31 hari). Porsi pendapatan untuk dana *muḍārabah* Rp. 5.212.766, porsi pendapatan untuk dana waḍī'ah Rp. 834.043.

Metode bagi hasil 1 tahun 365 bulan menutup celah kekurangan pada metode bagi hasil harian 1 tahun 365 hari dengan bagi hasil bulanan. Peneliti menilai metode bagi hasil ini mendatangkan maslahat bagi bank syariah, sehingga jika ada rekening deposito yang jatuh tempo di tanggal berapapun tidak akan menjadi masalah, karena bagi hasil sudah dihitung secara harian, begitu juga dengan penyertaan modal dari entitas lain, tetap akan mendapatkan bagi hasil meskipun secara harian di tanggal

tertentu tidak ada pendapatan yang diperoleh bank syariah, karena pendapatan yang dibagi dihasilkan adalah pendapatan selama sebulan dalam penentuan index HI-1000 harian.

Inovasi model perhitungan HI-1000 *core banking system* OLIBs 724 Syariah dengan penamaan 1 tahun 365 bulan peneliti menilai memiliki kemaslahatan untuk lembaga keuangan syariah. Penilaian ini menjadikan metode HI-1000 yang digunakan *core banking system* OLIBs 724 Syariah dinilai boleh di terapkan pada lembaga keuangan syariah, karena terbukti mampu menutup celah kelemahan pada metode bagi hasil lainnya yang umum digunakan

Pendapat peneliti diambil dari kitab kaidah fikih:

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.”

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk mu’āmalāh boleh dilakukan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”

3. *Cash Basis dan Accrual Basis Pada Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*

Metode basis kas (*cash basis*) dan metode basis akrual (*accrual basis*) hakikatnya kedua metode tersebut digunakan oleh lembaga keuangan syariah, namun masing-masing metode memiliki porsi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode basis akrual digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menyajikan informasi keuangan dalam pelaporan, hal ini bisa dilihat pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, disebutkan bahwa basis akrual adalah metode yang tetap digunakan oleh entitas syariah dalam menyajikan laporan keuangan. Masih dalam PSAK 101 disebutkan juga bahwa dalam penentuan jumlah bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah, menggunakan basis kas.

Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwa nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa metode basis akrual dan basis kas pada prinsipnya boleh digunakan dalam administrasi keuangan, akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (metode basis kas), karena hal tersebut dinilai lebih maslahat.

Core banking system OLIBs 724 Syariah dalam konsep rancangannya secara sistematis menggunakan kedua metode pencatatan basis akrual dan basis kas, sistem menghitung nilai *accrual* secara harian dan menghasilkan data output yang digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada regulator yang mengharuskan melaporkan informasi keuangan berbasis akrual, selain itu, *core banking system* OLIBs 724 Syariah menghitung juga nilai *cash* yang menjadi penerimaan setiap harinya sebagai bagian dari komponen jumlah pendapatan dalam sebulan yang akan dibagi dihasilkan sesuai dengan perhitungan index HI-1000 harian.


Kalangan tertentu mengkritisi penggunaan basis kas pada distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dinilai tidak adil, dengan alasan regulasi yang digunakan bank syariah atau lembaga keuangan syariah secara umum dinilai inkonsisten, PSAK 101 menyatakan bahwa ketika memberikan bagi hasil kepada nasabah deposan, bank syariah menggunakan basis kas, sedangkan dalam perhitungan dividen menggunakan basis akrual, kondisi ini dinilai akan berakibat terjadinya *undervalue* dimana

pendapatan yang diterima nasabah deposito lebih rendah dari pemegang saham yang mendapatkan *over value*.

Peneliti menilai ketidakadilan yang disebutkan kurang tepat, karena antara dividen dengan bagi hasil adalah dua hal yang berbeda.

Pertama, dividen merupakan pendistribusian laba kepada pemegang saham secara pro rata menurut kelas atau kelompok surat berharga. Laba yang dibagikan adalah pendapatan bank yang berasal dari hak bagi hasil dari pengelolaan dana pihak ketiga dengan deposito berdasarkan *nisbah*, dan pendapatan lainnya setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, kecuali ditentukan hal lain dalam RUPS. Bagi hasil pendistribusian pendapatan kepada nasabah deposito yang diperoleh dari pengelolaan dana pihak ketiga.

Kedua, pembagian dividen bukan merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan terhadap para pemegang saham, sedangkan bagi hasil merupakan sebuah kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan kepada nasabah. Sehingga untuk dividen, tidak semua perusahaan konsisten membayar dividen dalam bentuk kas. Emiten yang membukukan laba bersih, belum tentu melakukan pembayaran dividen untuk para pemegang sahamnya, dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan antara satu informasi dengan informasi lainnya yaitu neraca dan laba rugi dalam pencatatan basis akrual:



Gambar 5. Hubungan Neraca Dengan Laporan Laba- Rugi (Basis Akrual)

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti menyimpulkan: 1) Hasil analisis peneliti terhadap penerapan akad muḍārabah di Bank Syariah pengguna core banking system OLIBs 724 Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2007 tentang Akad muḍārabah. Kesesuaian yang dimaksud dapat dilihat pada aspek penting dalam akad muḍārabah berupa syarat dan rukun akad yang sudah terpenuhi, diantaranya: para pihak pada akad muḍārabah, ṣīgah akad, modal usaha, pengelolaan dana muḍārabah, pembagian keuntungan dan kerugian. 2) Hasil analisis peneliti terhadap penerapan basis kas pada bagi hasil akad muḍārabah di Bank Syariah pengguna core banking system OLIBs 724 Syariah dinilai sudah adil dan memiliki nilai kemaslahatan bagi semua pihak. Penilaian adil dan maslahat dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan metode pencatatan basis akrual dan basis kas pada lembaga keuangan syariah. Basis akrual digunakan dalam administrasi keuangan dan basis kas digunakan dalam distribusi hasil usaha atau bagi hasil. Penggunaan kedua metode pencatatan tersebut sudah diatur dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, I., & Putri, S. D. A. (2022). Peran Digitalisasi Dan Informasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Dalam Perspektif Society 5.0 Di Perekonomian Di Indonesia. *Journal Islamic Banking*, 2(1), 1–10.
- Ahmadsyah, I. (2019). *Book Section: Jalan Terjal Menghapus Riba*.
- Ananda, M. A. (2020). Implementasi Qanun LKS Melalui Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 165–176.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Ardliana, M. (2018). *Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Aulia, R. (2020). *Taubat Sebagai Penghapus Had Tindak Pidana Pencurian (Studi Terhadap Pendapat Imām Al-Nawawī)*. UIN AR-RANIRY.
- Fauzan, M. F. M., & Suhendro, D. (2018). *Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*.
- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harianja, D. (2015). *Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. UAJY.
- Hidayatullah, S., & Kholid, H. (2021). *Penerapan Akuntansi Basis Akrual Dan Basis Kas Pada Entitas Syariah Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri D)*.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 124–146.
- Imām Al-Nawawī. (1984). *Al-Azkar Imam Nawawi, Terj: M. Tarsi Hawi*. Al-Ma'arif.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(1).
- Keuangan, O. J. (2022). Statistik Fintech Lending Periode Desember 2021 <https://www.ojk.go.id/Id/Id/Kanal/Iknb/Data-Dan-Statistik/Fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2021.aspx>.
- Ladita, P. (2020). *Analisis Penerapan Aplikasi Android Tokocrypto Menggunakan Pendekatan Design Thinking Dibantu Dengan Platform Design Toolkit V. 2*. Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Lestari, V. (2023). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Di Bank Riau Kepri*
-

Syariah KCP Tembilahan. STAI Auliaurasyidin Tembilahan.

- Mubarok, J. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Simbiosis Rekatama Media.
- Muzdalipah, M. M., & Mahmudi, M. (2023). Digitalisasi Perbankan Syariah: Penggunaan Bsi Mobile Di Era Generasi Milenial Di Kota Yogyakarta. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 12–21.
- Nirmala, R. P. A., & Cahyonowati, N. (2013). *Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, Akuntabilitas, Kompleksitas Audit, Dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP Di Jawa Tengah Dan DIY)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Radiani, L. (2021). *Tingkat Kompetitif Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah Dan Deposito Mudharabah Di Bank Sumut KC Syariah Brigjen Katamso*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Romadhon, B. (2021). Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 86–98.
- Rongiyati, S. (2016). Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah (Development Of Syaria Banking Through The Liability Of Spin-Off Of Islamic Business Units). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(1), 65–78.
- Sari, N. (2015). *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Vol. 1)*. Yayasan Pena Banda Aceh.
- Setyani, U. (2020). *Analisis SWOT Terhadap Strategi Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Pada Pengrajin Sepatu Kulit Sumali Novitha Di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Siregar, S. (2016). Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Depositor Bank Syariah? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 81–90.
- Siti, N. A. (2022). *Penetapan Nisbah Profit Sharing Dalam Kerjasama Mudharabah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Bmt El Mentari Cabang Karangwangkal Purwokerto)*. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri.
- Sitompul, D. O. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau)*.
- Susila, J. (2016). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2).
- Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Economic: Journal Of Economic And Islamic Law*, 3(2), 28–53.
- Taga, A. A., Nawawi, K. L., & Kosim, A. M. (2019). *Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum Dan*

¹⁾Dede Maryadi, ²⁾ M. Dawud Arif Kha, ³⁾ Umi Khusnul Khotimah

The Principle Of Fairness And Benefit In Profit Sharing Of Muḍārabah Contracts In Islamic Bank Users Core Banking System Olibs 724 Syariah

Sesudah Spin-Off. *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 4(1), 78–110.

Wiyati, R., Salmiah, N., & Suci, A. (2023). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Bank Riau Kepri Syariah. *Jurnal Bisnis Kompetitif*, 2(2), 108–113.

Wulandari, T., & Harahap, A. P. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1761–1767.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).